



PUTUSAN
Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Yusep Setiawan, berkedudukan di Kampung Margaluyu RT004 RW021 Kelurahan Muka, Kecamatan Cianjur-Kabupaten Cianjur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Karnaen, S.H., M.H., Dkk beralamat di Jalan Pangeran Hidayattulloh, nomor 134A, Cianjur, Jawa Barat berdasarkan surat kuasa khusus No.086/LA-HAM/SKK/V/2023, tanggal 09 Mei 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Novi Andiani, A.Md**, bertempat tinggal di Kampung Margaluyu RT004 RW021 Kelurahan Muka, Kecamatan Cianjur-Kabupaten Cianjur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurdin Hidayattulloh, S.H., M.H., Dkk., yang beralamat di Jalan Terusan Moch Ali KM 5 Bojong Sari, Bojongpicung-Kabupaten Cianjur-Jawa Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 07/SKK/NHT/Pdt.G/V/2023, Tanggal, 24 Mei 2023, sebagai **Tergugat I**;
2. **Nasrul Pani**, bertempat tinggal di Kp. Margaluyu RT.004 RW.021 Kelurahan Muka, Kecamatan Cianjur-Kabupaten Ciajur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurdin Hidayattulloh, S.H., M.H., Dkk., yang beralamat di Jalan Terusan Moch Ali KM 5 Bojong Sari, Bojongpicung-Kabupaten Cianjur-Jawa Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 07/SKK/NHT/Pdt.G/V/2023, Tanggal, 24 Mei 2023, sebagai **Tergugat II**;
3. **Ny Nila Susanti**, bertempat tinggal di Kampung Margaluyu RT004 RW.021 Kelurahan Muka, Kecamatan Cianjur-Kabupaten Ciajur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurdin Hidayattulloh, S.H., M.H., Dkk., yang beralamat di Jalan Terusan Moch Ali KM 5 Bojong Sari, Bojongpicung-Kabupaten Cianjur-



Jawa Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor: 07/SKK/NHT/Pdt.G/V/2023, Tanggal, 24
Mei 2023, sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 17 Mei 2023 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Cjr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. FAKTA HUKUM ;

1. Bahwa Tergugat I adalah Istri dari Penggugat yang mana telah menikah pada tanggal 31 Agustus 2016 di Kabupaten Cianjur dan telah dikaruniai 2 orang Perempuan, dan yang pertama bernama Aletta Myshaera Setiawan yang berusia sekarang 5 tahun dan yang kedua bernama Bria Masheladeeva Setiawan yang sekarang berusia 2 tahun ;
2. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat nikah pada tahun 2016 pihak Penggugat telah menanggung biaya perkawinan selama ini dan telah menghabiskan dana sebesar Rp.250.000.000.- [Dua ratus lima puluh juta rupiah] yang semuanya ditanggung oleh Penggugat, sedangkan Pihak Para Tergugat tidak sama sekali mengeluarkan biaya pernikahan tersebut dan demi kebaikan bersama Penggugat lebih banyak mengalah dan demi menikah dengan Tergugat I, sebelum menikah dengan Tergugat I, pihak Penggugat telah cukup lama mengumpulkan sebagian uang dari hasil Penggugat bekerja di Kapal Pesiar di Amerika selama ini ;
3. Bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat I pihak Penggugat berjalan dengan baik selama ini dan hanya bertahan selama 3 tahun, mengingat Penggugat dan Tergugat belum beli rumah maka Penggugat dan Tergugat I menetap di Rumah orang Tua Tergugat II dan Tergugat III di Kabupaten Cianjur, sedangkan Penggugat lebih banyak bekerja di kapal pesiar dan selama Penggugat bekerja pihak Penggugat sering kali mengirim biaya hidup setiap bulan sebesar Rp.36.000.000.- [Tiga puluh enam juta rupiah] kepada Tergugat I selaku Istri selama waktu 3 tahun sebagai bentuk tanggung jawab Penggugat untuk biaya hidup ;
4. Bahwa selama menikah Tergugat I telah dibelikan Rumah di Cilaku serta di belikan 1 [satu] Mobil untuk keperluan keluarga oleh Penggugat, sedangkan Rumah yang telah dibelikan dengan harapan Tergugat I bisa pindah secepatnya dan tidak harus terus menerus menumpang di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II dan Tergugat III, malah sebaliknya Tergugat I tidak pernah mau untuk menempati rumah tersebut, dengan alasan yang tidak jelas serta tidak dimengerti oleh Penggugat dan lebih ironisnya Rumah yang Cilaku oleh Tergugat I dikontrakan dan uang hasilnya dikuasai oleh Tergugat I sampai kini ;

5. Bahwa karena Tergugat I masih tinggal di rumah Tergugat II dan Tergugat, maka hasil dari kerja Penggugat, pihak orang Tua dari Tergugat I diberikan modal untuk usaha membuka Warung Nasi Padang dan Rumah milik Tergugat II dan Tergugat III diperbaiki dan direnovasi Rumah tersebut dengan dibiayai sepenuhnya oleh Penggugat dari hasil Penggugat bekerja di Kapal Pesiar ;
6. Bahwa selama Penggugat bekerja dan mengirim biaya hidup kepada Tergugat I sejak menikah tahun 2016 sampai 2022 hanya bertahan selama 6 tahun dimana Tergugat I mendapatkan biaya hidup dari Penggugat melalui Trasper ke rekening milik Tergugat I dan selebihnya pada Tahun 2019 sampai tahun 2021 pihak Penggugat tidak berlayar lagi mengingat Wabah Covit 19 di seluruh Dunia sehingga Penggugat tidak bekerja secara total, sedangkan Tergugat I tetap meminta biaya hidup seperti biasanya, tapi demi bentuk tanggung jawab Penggugat masih memberikan biaya hidup, walaupun tidak sebesar pada waktu Penggugat kerja ;
7. Bahwa selama 3 tahun Penggugat mengirimkan uang untuk keperluan hidup kepada Tergugat I dan selama ini juga Penggugat tidak pernah bertanya dipakai apa saja uang tersebut dengan harapan Tergugat I bisa menisihkan dan mempunyai uang untuk disimpan dan ternyata Tergugat I adalah orang suka berfoya-foya dan menghamburkan hasil pengiriman dari Penggugat dan secara diam-diam Tergugat I sering sekali dimintakan uang oleh Tergugat II dan Tergugat III sehingga membuat Penggugat sering bertanya-tanya selama 3 tahun hasil kiriman dari Penggugat bekerja di Kapal Pesiar dengan begitu cepat dan habis serta semua hal tersebut membuat Penggugat semakin tidak mengerti dengan sikap dari Tergugat I yang mencari alasan-alasan dan curiga dari masalah Gaji Penggugat yang dapatnya kabar tersebut dari orang lain, sedangkan faktanya selama menikah Penggugat terbuka dalam masalah keuangan dan sebaliknya Tergugat I yang tidak pernah terbuka menyampaikan kiriman gaji Penggugat selama 3 tahun digunakan untuk apa saja selama menikah dengan Penggugat dan Tergugat I adalah orang yang selalu tertutup kepada Penggugat masalah keuangan selama menikah ;



8. Bahwa Tergugat I dalam mengolah keuangan yang diberikan oleh Penggugat selalu tertutup selama 3 tahun sejak Penggugat terus menerus mengirimkan uang melalui transfer dan begitu Penggugat tidak bekerja akibat Wabah Covid 19 dengan sendirinya Penggugat tidak bisa bekerja lagi seperti biasanya berlayar selama 2 tahun terhenti, pihak Tergugat I tidak mau tau hal tersebut kondisi dari Penggugat ;
9. Bahwa dengan kondisi Penggugat tidak bekerja, pihak Tergugat I sering sekali meminta uang dengan alasan yang tidak jelas, sehingga berakibat Tergugat I sering marah-marah kepada Penggugat, sehingga membuat Penggugat lebih banyak diam selama ini, dan tidak habis pikir lagi dengan kondisi Penggugat tidak bekerja seharusnya Tergugat I menyadari dengan kondisi tersebut, bukan sebaliknya marah-marah dan mengusirnya Penggugat untuk tidak tinggal lagi kepada Tergugat I dan dengan terpaksa sampai sekarang ini Penggugat tinggal di rumah peninggalan orang tua Penggugat ;
10. Bahwa secara tiba-tiba pada awal tahun 2022 pihak Tergugat I mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Cianjur melalui Pengacaranya dengan melakukan Gugatan Cerai terhadap Penggugat, dengan alasan-alasan yang tidak benar dan dibuat-buat seperti sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta Tergugat I telah membuat fitnah dan mencemarkan nama baik Penggugat dengan mengatakan, adanya Wanita lain, Kekerasan Rumah Tangga [KDRT] dan Main Judi serta lainnya yang dituduhkan kepada Penggugat, semua itu Penggugat secara tegas menolak secara keras, dan semua yang dikatakan dalam gugatan cerai adalah tidak mendasar dan haruslah ditolak secara hukum dan terlalu mengada-ngada saja alasan dari Tergugat I, ;
11. Bahwa karena Penggugat sudah tidak punya penghasilan dan uang lagi yang diberikan oleh Tergugat I, maka Tergugat I melakukan Gugatan Cerai dengan alasan yang tidak jelas dan logis kemudian dengan berbagai cara untuk menutupi kesalahannya dan kebohongannya, maka pada tanggal 02 Agustus 2022 pihak Tergugat I mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Cianjur berdasarkan Perkara No. 2582/Pdt.G/2022/PA.Cjr ;
12. Bahwa karena gugatan cerai Tergugat I tidak mendasar maka Penggugat melakukan upaya hukum dengan mengajukan upaya hukum yaitu melakukan upaya Hukum Banding sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung No.343/Pdt.G/PTA.Bdg, pada tanggal 15 Desember 2022 dan atas Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung, pihak Penggugat telah mengajukan upaya Hukum Kasasi ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Agama Cianjur pada Hari Jumat



tanggal, 06 Januari 2022 berdasarkan Akta Permohonan Kasasi terhadap Perkara No. 2582/Pdt.G/2022/PA.Cjr dan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Kasasi, pada Hari Rabu tanggal 08 Februari 2022, di Pengadilan Agama Cianjur, maka berdasarkan hal tersebut Perkara No. 2582/Pdt.G/2022/PA.Cjr yang diajukan oleh Tergugat I masih dalam Proses Kasasi di Mahkamah Agung RI dan belum mempunyai Kekuatan Hukum Yang Pasti Tentang Gugatan Cerai yang ajukan oleh Tergugat I ;

13. Bahwa sambil menunggu proses Putusan Kasasi di Mahkamah Agung di Jakarta yang diajukan oleh Penggugat yang sampai saat ini belum ada putusan dan berdasarkan hal tersebut telah jelas-jelas pihak Penggugat selaku Suami yang sah dari Tergugat I, dan setelah Penggugat mulai bekerja lagi di Kapal Pesiar selama 7 [tujuh] bulan bertugas dan pulang ke Cianjur, maka pada hari Selasa tanggal 25 April 2023, pihak Penggugat datang untuk berlebaran dengan Tergugat I serta ingin bertemu kedua anak Perempuan yang bernama Aletta Myshaera Setiawan yang berusia sekarang 5 tahun dan yang kedua bernama Bria Masheladeeva Setiawan ingin bermain-main serta ingin berbicara dengan Tergugat I supaya pihak Tergugat I untuk pulang ke Cibeber dan kumpul Bersama, ternyata Tergugat I tetap ingin tinggal di rumah Tergugat II dan Tergugat III ;

14. Bahwa karena Penggugat mengajak berbicara secara baik-baik dengan Tergugat I untuk kembali dan bersatu membangun rumah tangga dan kembali mengingat Penggugat mempunyai Rumah di Cibeber untuk hidup bersama tapi Tergugat I menolak dengan tegas, sehingga terjadi perselisihan dan cekcok dengan Penggugat, karena Tergugat I masih hidup bersama Tergugat II dan Tergugat III dan serumah sehingga dengan adanya hal tersebut, bukannya Tergugat II dan Tergugat III selaku orang tua harus bisa mendamaikan dengan Penggugat, tapi sebaliknya Penggugat mendapat perlakuan yang kasar serta memaki-maki dengan kata-kata yang kasar serta tidak sopan dan tidak pantas diucapkan oleh orang tua dari Tergugat I yaitu Tergugat II dan Tergugat III dengan mengatakan “Penggugat adalah orang gila” dan sebagainya yang disampaikan oleh Tergugat II di bantu oleh Tergugat II juga sampai ingin melakukan pemukulan dan menyerang secara fisik kepada Penggugat pada saat itu, sehingga membuat Penggugat harus pergi dan meninggalkan rumah tempat Para Tergugat tersebut ;

15. Bahwa dalam proses cerai yang diajukan oleh Tergugat I, pihak Penggugat sangat kecewa dan atas perlakuan yang dilakukan oleh Tergugat I dengan mengembalikan barang-barang milik Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 [tiga] koper barang berupa Baju dan pakaian milik Penggugat yang dikembalikan ke Penggugat melalui orang suruhan Tergugat I pada Sabtu, tanggal 29 April 2023 yang bernama Sdr. Tamiyid Sugilar adalah Suami dari Kakak Ipar Penggugat ;

16. Bahwa dengan adanya hal tersebut Penggugat merasa sakit hati terhadap perlakuan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selama ini dan telah keterlaluan tindakan sewenang-wenang dengan membuat fitnah dan mencemarkan nama baik Penggugat selama ini ;

17. Bahwa hal tersebut diatas bukan hanya kejadian itu saja, tapi sering sekali dalam setiap urusan rumah tangga pihak Tergugat I seringkali mencampuri dan mempengaruhi yang datangnya dari Tergugat II dan Tergugat III selaku orang tua, termasuk “mengatakan kepada Penggugat bahwa masalah perceraian telah selesai”, sedangkan fakta hukum Proses Gugatan Cerai yang diajukan oleh Tergugat I masih dalam Proses Hukum Kasasi di Mahkamah Agung RI dan belum ada keputusan tentang adanya perceraian tersebut dengan Penggugat ;

18. Bahwa dengan adanya dendam dari Tergugat I, maka barang-barang bawaan berupa makanan dan mainan untuk kedua anaknya tersebut sebanyak satu koper besar yang dititipkan oleh Tantenya disampaikan dan diberikan kepada Tergugat I dengan mentah-mentah semua barang pemberian ditolak dan dipulangkan lagi dan barang tersebut sekarang masih di rumahnya Tante Tergugat I ;

19. Bahwa dengan fakta-fakta di atas, jelas sekali bahwa Tergugat I, yang dibantu oleh Tergugat II dan Tergugat III telah mempengaruhi serta menunjukkan itikad buruk, tidak hanya telah menciderai rumah tangga yang dibangun di atas kepercayaan dan saling memahami, tetapi juga telah berusaha menyingkirkan Penggugat dengan mencari-cari kesalahan Penggugat dan lalu berharap dengan adanya Gugatan Cerai kepada Penggugat tidak lagi memiliki hak untuk melihat dan bermain dengan kedua 2 anak tersebut. Apalagi sejak Penggugat tidak bekerja pada waktu itu dan Penggugat diusir oleh Tergugat I dan dibantu oleh Tergugat II dan Tergugat III telah mengabaikan hak-hak Penggugat sebagai Kepala Rumah tangga selama ini serta mencaci maki serta telah merendahkan Penggugat selama ini dalam berumah tangga dengan Tergugat I ;

20. Dengan demikian tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dalam gugatan ini telah nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum [PMH] sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara sebagai berikut “
Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada



orang lain, mewajibkan orang tersebut karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut “, maka berdasarkan hal tersebut diatas maka tindakan Para Tergugat, selama ini telah sangat merugikan Penggugat, baik secara Materiil maupun Im-Materiil, dalam perkara ini ;

21. Bahwa kerugian yang diderita Penggugat akibat tindakan Para Tergugat [Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III,] adalah Kerugian Materiil dan Im-Materiil yang berjumlah seluruhnya sebesar Rp. 5.194.000.000,- [Lima milyar seratus sembilan puluh empat juta rupiah] karenanya Penggugat menuntut dikabulkannya Penggantian Kerugian, dengan rincian sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil Penggugat :

1) Kerugian Materiil Penggugat sebesar Rp.3.194.000.000,- [Tiga milyar seratus sembilan puluh empat juta rupiah] terdiri dari :

a. Telah dikeluarkannya biaya nikah dan resepsi di Gedung pada tahun 2016 yang ditanggung sepenuhnya dan dikeluarkan serta dibebankan oleh Penggugat secara pribadi sebesar Rp. 250.000.000,- [Dua ratus lima puluh juta rupiah] ;

b. Telah dikeluarkan biaya untuk perbaikan dan renovasi rumah Tergugat II dan Tergugat III selama ini serta membuka usaha warung Nasi Padang beserta isinya sebesar Rp.200.000.000,- [Dua ratus juta rupiah] dari Penggugat ;

c. Telah dikeluarkan uang oleh Penggugat, kepada Tergugat III untuk minta modal usaha ke Kalimantan sebesar Rp.10.000.000,- [Sepuluh juta rupiah] ;

d. Biaya dikirim setiap bulan sebesar Rp.32.000.000,- [Tiga puluh dua juta rupiah] selama 3 tahun lebih dari hasil gaji Penggugat selama bekerja di Kapal Pesiar dan diberikan sejak menikah pada tahun 2016, terhitung sejak bulan Agustus 2016 sampai Tahun 2019 dengan perhitungannya adalah Rp. 32.000.000, x 41 Bulan = Rp.1.312.000.000,- [Satu milyar tiga ratus dua belas juta rupiah];

b. Kerugian Im- Materiil Penggugat :

Akibat ketidak-pastian yang dialami oleh Penggugat telah menimbulkan kelelahan psikis, adanya tekanan psikologis serta sangat menyita perhatian, waktu, tanggung jawab, maka apabila dirinci dengan mata uang rupiah tidak akan ternilai, akan tetapi jika diperhitungkan wajar adalah senilai Rp. 2.000.000.000,- [Dua milyar rupiah] ;



22. Bahwa Penggugat mohon apabila Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III lalai melaksanakan isi putusan maka dihukum untuk membayar uang paksa secara tanggung renteng masing-masing sebesar Rp. 20.000.000,- [Dua puluh juta rupiah] setiap hari keterlambatan ;

23. Bahwa Penggugat mohon juga untuk menyatakan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta, meskipun terdapat pihak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan/atau upaya hukum lainnya ;

B. PERMOHONAN :

Berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, Penggugat memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Cq. Majelis Hakim Yang Mulia berkenan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut, untuk selanjutnya mempertimbangkan dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, telah melakukan perbuatan melawan hukum [PMH] sebagaimana dalam posita di atas yang berakibat sangat merugikan Penggugat ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat telah mengalami Kerugian Materiil dan Im-Materiil, dengan perhitungan :

1) Kerugian Materiil Penggugat sebesar Rp.3.194.000.000,- [Tiga miliar seratus Sembilan puluh empat juta rupiah] terdiri dari :

- a. Telah dikeluarkannya biaya nikah dan resepsi di Gedung pada tahun 2016 yang ditanggung sepenuhnya dan dikeluarkan serta dibebankan oleh Penggugat, sebesar Rp. 250.000.000,- [Dua ratus lima puluh juta rupiah] ;
- b. Telah dikeluarkan biaya untuk perbaikan dan renovasi rumah Tergugat II dan Tergugat III selama ini serta membuka usaha warung Nasi Padang beserta isinya sebesar Rp.200.000.000,- [Dua ratus juta rupiah] dari Penggugat ;
- c. Telah dikeluarkan uang oleh Penggugat, kepada Tergugat III untuk minta modal usaha ke Kalimantan sebesar Rp.10.000.000,- [Sepuluh juta rupiah] ;
- d. Biaya dikirim setiap bulan sebesar Rp.32.000.000,- [Tiga puluh dua juta rupiah] selama 3 tahun dari hasil gaji Penggugat selama bekerja di Kapal Pesiar dan diberikan sejak menikah pada tahun 2016, terhitung sejak bulan Agustus 2016 sampai Tahun 2019 dengan perhitungannya adalah Rp. 32.000.000, x 41 Bulan = Rp.1.312.000.000,- [Satu milyar tiga ratus dua belas juta rupiah] ;

2) Kerugian Im-Materiil Penggugat :



Akibat ketidak-pastian yang dialami oleh Penggugat telah menimbulkan kelelahan psikis, adanya tekanan psikologis serta sangat menyita perhatian, waktu, tanggung jawab, maka apabila dirinci dengan mata uang rupiah tidak akan ternilai, akan tetapi jika diperhitungkan wajar adalah senilai Rp. 2.000.000.000,- [Dua milyar rupiah] ;

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, untuk bersama-sama membayar kerugian secara Materiil dan Im-Materiil yang berjumlah senilai Rp. 5.194.000.000.- [Lima milyar seratus sembilan puluh empat juta rupiah] secara tunai terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap ;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, untuk tunduk dan taat pada putusan ini dengan konsekuensi apabila melalaikan isi putusan dihukum untuk membayar uang paksa secara tanggung renteng masing-masing sebesar Rp. 20.000.000,- [Dua puluh juta rupiah] setiap hari keterlambatan ;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu [uitvoerbaar bij voorraad], meskipun terdapat pihak mengajukan upaya hukum banding, kasasi, dan atau upaya hukum lainnya ;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung-renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

A t a u :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur berpendapat lain, “mohon putusan yang seadil-adilnya [ex aequo et bono]”.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Para Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rina Agustina, S.H., M.H., Pegawai pada Pengadilan Negeri Cianjur, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Juni 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa tergugat telah mengajukan **Jawaban dan Eksepsi**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

A. PENGADILAN NEGERI CIANJUR TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA NOMOR.13/PDT.G/2023/PN.Cjr, oleh karena :



- 1) Bahwa, gugatan ini telah secara keliru diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Negeri Cianjur;
- 2) Bahwa, setelah membaca dan memperhatikan surat gugatan dari Penggugat sebagaimana teregister dalam perkara perdata Nomor 13/Pdt.G/2023/PN.Cjr, pada pokoknya: "Penggugat telah mempersoalkan, biaya resepsi pernikahan, biaya renopasi rumah Tergugat II dan III, Biaya napkah keluarga/ rumah tangga dalam perkawinan sebagaimana terurai dalam Surat Gugatan Penggugat";
- 3) Bahwa, menurut hukum dalam mengajukan gugatan ke pengadilan maka hal yang sangat penting untuk melihat apakah Penggugat sudah benar menunjukan gugatan tersebut kepada badan peradilan yang berwenang mengadili perkara tersebut atau tidak. Berdasarkan Pasal 134 HIR yang berbunyi: *"Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib mengakuinya karena jabatannya"*;
- 4) Bahwa, berdasarkan Kewenangan/kompetensi absolut merupakan pemisahan kewenangan yang menyangkut pembagian kekuasaan antara badan-badan peradilan, dilihat dari macamnya pengadilan, menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili (*attributie van rechtsmacht*). Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman terdiri dari Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara;
- 5) Bahwa, berkaitan dengan hal tersebut di atas, dalam Surat Gugatan Penggugat baik dalam posita maupun petitumnya telah menguraikan adanya peristiwa-peristiwa hukum yang didasarkan atas adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat I dan antara Penggugat dengan Tergugat I tersebut, tengah dalam proses perceraian sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor : 2582/Pdt.G/2022/PA.Cjr jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor : 343/Pdt.G/2022/PTA Bdg, atas putusan tersebut, Penggugat selanjutnya, melakukan upaya hukum yang kemudian berdasarkan Akta Permohonan Kasasi tertanggal 08 Februari 2022 telah diajukan oleh Penggugat. Selanjutnya, Penggugat oleh karena merasa tidak puas dengan adanya gugatan perceraian dari Tergugat I tersebut, maka dalam perkara *a quo* Penggugat telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum disertai dengan Ganti Rugi, yang dalam petitumnya Penggugat telah meminta biaya-



biaya yang telah dikeluarkan Penggugat, seperti biaya resepsi pernikahan, biaya renovasi rumah Tergugat II dan III, Biaya napkah keluarga/ rumah tangga dalam perkawinan;

6) Bahwa, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 2 berbunyi : *“Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”*. Kemudian, dalam Pasal 49, berbunyi: *“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; d. wakaf; e. zakat; e. infaq; f. shadaqah; dan e. ekonomi syari'ah”*. Dengan Penjelasan Pasal 49 huruf a *“Perkawinan”*, dijelaskan sebagai berikut :

1. izin beristri lebih dari seorang;
2. izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. dispensasi kawin;
4. pencegahan perkawinan;
5. penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
6. pembatalan perkawinan;
7. gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
8. perceraian karena talak;
9. gugatan perceraian;
10. penyelesaian harta bersama;
11. penguasaan anak-anak;
12. ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi;
13. penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
14. putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
15. putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. pencabutan kekuasaan wali;
17. penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;



18. penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
 19. pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
 20. penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
 21. putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
 22. pernyataan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijangkan menurut peraturan yang lain.
- 7) Bahwa, berdasarkan segala apa yang terurai tersebut di atas, Para Tergugat memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutuskan dan menyatakan Pengadilan Negeri Kelas 1B Cianjur, tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

B. Gugatan Penggugat, Gugatan yang tidak memiliki dasar hukum;

- 1) Bahwa, sesuai dengan Gugatan Penggugat pada dalil posita angka 10, 11, dan 12 Penggugat mendalilkan adanya proses perceraian dengan Tergugat I, yang telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor : 2582/Pdt. G/2022/PA.Cjr jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor : 343/Pdt.G/2022/PTA Bdg, atas adanya kedua putusan tersebut, Penggugat selanjutnya, melakukan upaya hukum yang kemudian berdasarkan Akta Permohonan Kasasi tertanggal 08 Februari 2022 yang diajukan Penggugat, kini dalam proses upaya hukum Kasasi;
- 2) Bahwa, kemudian sesuai dengan posita gugatan Penggugat pada angka 13, 14, yang pada pokoknya, Penggugat telah menguraikan, ketika dalam proses upaya kasasi tersebut, Penggugat berupaya untuk kembali bersatu dengan Tergugat I, dengan cara mengunjungi kedua anaknya dan Penggugat mengajak berbicara secara baik-baik kepada Tergugat I untuk kembali dan bersatu membangun rumah tangga, tapi Tergugat I menolak hingga mengakibatkan terjadi perselisihan dan cekcok dengan Penggugat, karena Tergugat I masih hidup bersama Tergugat II dan Tergugat III selaku orang tua,dst;
- 3) Bahwa, kemudian pada posita angka 15, Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya : *"bahwa dalam proses perceraian yang diajukan oleh Tergugat I, pihak Penggugat sangat kecewa dan atas perlakuan*



yang dilakukan Tergugat I dengan mengembalikan barang-barang milik Penggugat sebanyak 3 (tiga) koper barang berupa baju dan pakaian milik Penggugat yang dikembalikan ke Penggugat melalui orang suruhan Tergugat I, pada Sabtu tanggal 29 April 2023 yang bernama Sdr. Tamiyid Sugilan adalah suami kakak ipar Penggugat". Selanjutnya, menurut Penggugat pada dalil angka 16 gugatannya, mendalilkan: "Bahwa dengan adanya hal hal tersebut Penggugat merasa sakit hati terhadap perlakuan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selama ini dan telah keterlaluan tindakan sewenang-wenang dengan membuat fitnah dan mencemarkan nama baik Penggugat selama ini"..... dst;

4) Bahwa, dari adanya dalil-dalil posita sebagaimana telah diuraikan Penggugat tersebut, pada dalil posita angka 10 s/d angka 18, dan pada dalil posita angka 19 penggugat mendalilkan yang pada pokoknya : "Bahwa dengan fakta-fakta di atas, jelas sekali bahwa Tergugat I yang dibantu oleh Tergugat II dan Tergugat III telah mempengaruhi serta menunjukan itikad buruk, tidak hanya telah mencidrai rumah tangga yang di bangun diatas kepercayaan dan saling memahami, tetapi juga berusaha menyingkirkan Penggugat dengan mencari-cari kesalahan Penggugat.....dst". Selanjutnya, pada dalil posita angka ke 20, Penggugat mendalilkan pada pokoknya: "Dengan demikian tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dalam gugatan ini telah nyata melakukan perbuatan melawan hukum.....dst"

5) Bahwa, setelah membaca dan mencermati posita-posita Gugatan Penggugat tersebut di atas, ternyata dalam Gugatan Penggugat telah mencampur adukan adanya peristiwa hukum yang telah diputus oleh Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor : 2582/Pdt. G/2022/PA.Cjr jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor : 343/Pdt.G/2022/PTA Bdg, yang kemudian ditambah dengan adanya dali-dalil posita pada angka 13 dan 15;

6) Bahwa, menurut hukum Gugatan Ganti Rugi atas Perbuatan Melawan Hukum, berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara mengenai Kesalahan Hakim Dalam Melaksanakan Fungsi Peradilan, dianggap tidak mempunyai dasar hukum penegasan tentang ini. Dari segi pendekatan ilmu hukum, pada dasarnya ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara tidak dapat diterapkan kepada hakim yang salah dalam melaksanakan tugas bidang peradilan, terlebih Gugatan perkara a quo, dilatar belakangi adanya gugatan perceraian sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor : 2582/Pdt.



G/2022/PA.Cjr jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor: 343/Pdt.G/2022/PTA Bdg, atas putusan tersebut, Penggugat selanjutnya, melakukan upaya hukum yang kemudian berdasarkan Akta Permohonan Kasasi tertanggal 08 Februari 2022 yang diajukan Penggugat, kini dalam proses upaya hukum Kasasi;

- 7) Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka para Tergugat memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, Para Tergugat memohon dalil-dalil yang telah dipergunakan pada bagian Eksepsi, dianggap terulang dan dipergunakan kembali untuk dalam pokok perkara;
2. Bahwa, Para Tergugat menolak dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas akan kebenarannya;
3. Bahwa, benar antara Penggugat dengan Tergugat I pernah menikah pada tanggal 31 Agustus 2016, dan telah di karunia 2 orang anak, namun pernikahan tersebut, tengah dalam proses perceraian pada tingkat KASASI di Mahkamah Agung R I, sesuai dengan Akta Permohonan Kasasi tertanggal 08 Februari 2022 atas Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor: 343/Pdt.G/2022/PTA Bdg jo Nomor: 2582/Pdt. G/2022/PA.Cjr, yang telah di ajukan Penggugat;
4. Bahwa, sesungguhnya sesuai dengan apa yang di ucapkan penggugat pada saat sebelum pernikahan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, untuk melaksanakan resepsi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat I tersebut, Penggugat akan menanggung biaya-biaya pernikahan, ketika itu berbicara pada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dan Penggugat mengatakan : "*Mau bertanggungjawab, menanggung biaya nikah semua, Mamah (Tergugat III), dan Bapak (Tergugat II) tinggal terima tamu saja*", sehingga Para Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 2 sebagaimana tersebut;
5. Bahwa demikian pula, Tergugat I menolak dalil gugatan penggugat pada angka 3, Angka 4 dan angka 5 dengan alasan, sesungguhnya sejak Tergugat I berumah tangga dengan Penggugat selama lebih kurang 51 bulan, selama 27 bulan Penggugat bekerja, dan 24 bulan istirahat (tidak bekerja), jika pun Pengugat mempermasalahkan hal tersebut, persoalan yang demikian itu, masih dalam proses perceraian pada tingkat KASASI di Mahkamah Agung R I, sesuai dengan Akta Permohonan Kasasi



tertanggal 08 Februari 2022 atas Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor: 343/Pdt.G/2022/PTA Bdg jo Nomor: 2582/Pdt.G/2022/PA.Cjr, yang telah di ajukan Penggugat, dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama Cianjur;

6. Bahwa, Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada angka 6, angka 7, angka 8 dan angka 9, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Secara normatif, hukum di Indonesia, khususnya mengenai hak nafkah bagi istri dan anak, baik dalam masa perkawinan maupun setelah perceraian, dapat dikatakan sudah cukup melindungi kepentingan perempuan. Pasal 34 ayat 1 UU Nomor 1/1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa: *"Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya"*. Ini berarti bahwa suami berkewajiban penuh memberikan nafkah bagi keluarganya (anak dan istri);
- 2) Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan berlaku meskipun perkawinan tersebut telah putus. Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa Bapak yang menjadi penanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh seorang anak apabila terjadi perceraian, dan bilamana bapak tersebut tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, barulah Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu dari anak ikut memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan tersebut;
- 3) Pasal 105 KHI mengatur bahwa dalam hal terjadi perceraian, maka biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah. Dalam Pasal 149 KHI, apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Pasal 156 KHI juga mengatur bahwa salah satu akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Adapun, untuk menagapi pendapat Penggugat sebagaimana dalam gugatannya, yang telah menuduh Tergugat I dalam dalil-gugatan yang pada pokoknya: *".....ternyata Tergugat I adalah orang suka berpoya-poya dan menghamburkan hasil pengiriman dari Penggugat dan secara diam-diam Tergugat I sering dimintakan uang oleh Tergugat II dan Tergugat III.....dst"*, dalil-dalil yang demikian itu adalah dalil yang



mengada-ada, tendensius, sehingga para Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo, dalil-dalil yang demikian itu, haruslah dan sepatutnya di tolak;

7. Bahwa, demikian pula Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana disebutkan pada angka 10, 11, 12, 13, 14, 15, oleh karena hak mengajukan gugatan adalah hak keperdataan yang dilindungi secara hukum dan perundang-undangan khususnya, sebagaimana dalam penjelasan Pasal 39 UU. No.1/1974 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sebagaimana tersebut dijelaskan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk gugatan perceraian adalah :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan (penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf a UU.No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (a) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam) .
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena ada hal yang lain di luar kemampuannya (penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf b UU. No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (b) PP. No. 9/1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam).
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung (penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf c UU.No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (c) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam).
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain (penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf d UU.No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (d) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam).
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kwajibannya sebagai suami/istri (penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf e UU.No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (e) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam).
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam)



Selian, peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, terlebih hubungan antara Penggugat dengan Tergugat I masih dalam proses perceraian pada tingkat KASASI di Mahkamah Agung R I, sebagaimana Akta Permohonan Kasasi tertanggal 08 Februari 2022 atas Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor : 343/Pdt.G/2022/PTA Bdg jo Nomor: 2582/Pdt. G/2022/PA.Cjr, yang telah di ajukan oleh Penggugat, sehingga dalil-dalil sebagaimana disebutkan pada angka 10, 11, 12, 13, 14 dan 15, tidak beralasan menurut hukum;

8. Bahwa, dalil-dalil alasan Penggugat khususnya pada angka 13, 14 dan 15 yang pada pokoknya, Penggugat pada tanggal 25 April 2023, ketika dalam proses upaya kasasi tersebut, Penggugat berupaya untuk kembali bersatu dengan Tergugat I, dengan mengunjungi anaknya dan Penggugat mengajak berbicara secara baik-baik dengan Tergugat I untuk kembali dan bersatu membangun rumah tangga tapi Tergugat I menolak hingga mengakibatkan terjadi perselisihan dan cekcok dengan Penggugat, karena Tergugat I masih hidup bersama Tergugat II dan Tergugat III selaku orang tua,dst, terhadap dalil-dalil yang demikian itu, Para Tergugat tidak sependapat khususnya pada bagian kalimat : *".... karena Tergugat I masih hidup bersama Tergugat II dan Tergugat III selaku orang tua harus bisa mendamaikan dengan Penggugat.....dst"*. Menurut para Tergugat, seharusnya Penggugat menghormati Hak Azasi dan hak keperdataan khususnya terhadap diri Tergugat I, jika penggugat menyadari, bukan kah persoalan perceraian tengah dalam proses upaya hukum, yang dilakukan Penggugat? sebagaimana Akta Permohonan Kasasi tertanggal 08 Februari 2022 atas Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor : 343/Pdt.G/2022/PTA Bdg jo Nomor: 2582/Pdt.G/2022/PA.Cjr. Bahwa dalam keadaan yang demikian itu, Tergugat I selaku kaum perempuan sebagai anak kandung dari Tergugat II dan Tergugat III, jika kembali hidup bersama dengan Tergugat II dan Tergugat III, apakah bertentangan dengan hukum?, sehingga dengan demikian penambahan alasan peristiwa pada tanggal 25 April 2023 dan tanggal 29 April 2023 sebagaimana yang didalilkan Penggugat, adalah dalil-dalil tambahan pasca proses perceraian yang telah di putus berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor : 343/Pdt. G/2022/PTA Bdg jo Nomor: 2582/Pdt. G/2022/PA.Cjr, sehingga jika gugatan penggugat didasarkan atas ketidak puasan dengan adanya putusan-putusan tersebut, maka gugatan Penggugat dalam perkara a quo dengan formulasi ketentuan Pasal 1365 KUHPerata tidak dapat diterapkan kepada hakim yang salah dalam melaksanakan tugas bidang peradilan, dan tidak beralasan menurut hukum;



9. Bahwa, berdasarkan sebagaimana apa yang telah Para Tergugat uraikan di atas, Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat sebagaimana yang diuraikannya pada angka 16, 17, 18, 19, 20, 21 huruf a angka 1) a, b, c dan d, karena dalil-dalil tersebut, diawali dengan adanya Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor : 343/Pdt.G/2022/PTA Bdg jo Nomor: 2582/Pdt.G/2022/PA.Cjr, yang kini tengah dalam proses Kasasi sebagaimana Akta Permohonan Kasasi tertanggal 08 Februari 2022 yang di ajukan Penggugat, karena menurut hukum Gugatan Ganti Rugi atas Perbuatan Melawan Hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPdata mengenai Kesalahan Hakim Dalam Melaksanakan Fungsi Peradilan, dianggap tidak mempunyai dasar hukum penegasan tentang ini. Dari segi pendekatan ilmu hukum, pada dasarnya ketentuan Pasal 1365 KUHPdata tidak dapat diterapkan kepada hakim yang salah dalam melaksanakan tugas bidang peradilan, sehingga berdasarkan alasan hukum sebagaimana tersebut, sudah sepantasnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 16, 17, 18, 19, 20, 21 huruf a angka 1) a, b, c dan d;
10. Bahwa, demikian pula dalil posita angka 21 huruf b, adanya tuntutan kerugian imateriil yang diajukan Penggugat, sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), dengan alasan pada pokoknya : *“akibat ketidakpastian yang dialami oleh Penggugat telah menimbulkan kelelahan psikis, adanya tekanan psikologis serta sangat menyita perhatian, waktu, tanggung jawab, maka apabila dirinci dengan mata uang rupiah tidak akan terilai, akan tetapi jika diperhitungkan wajar adalah senilai Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)”*, bila dihubungkan dengan dalil posita gugatan Penggugat, adanya kerugian tersebut Penggugat merasa “kecewa” dalil-dalil yang demikian adalah tidak beralasan menurut hukum, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3138 K/Pdt/1994, tanggal 29 April 1997 Kaidah Hukum : Ganti rugi berdasarkan kekecewaan tidak dapat dikabulkan bilamana dalam gugatan tersebut tidak diperinci berapa besarnya ganti rugi yang diminta, sehingga dengan demikian sepantasnya ditolak;
11. Bahwa, terhadap dalil gugatan posita angka 22, para Tergugat untuk dihukum membayar uang paksa masing-masing secara tanggung renteng sebesar Rp 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) adalah tidak beralasan menurut hukum, dengan alasan berdasarkan ketentuan 606 Rv dan putusan Mahkamah Agung No.791 K/Sip/1972 tanggal 26 Pebruari 1973, yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa uang paksa



atau dwangsom tidak dapat ditetapkan terhadap perkara yang tuntutananya sejumlah uang, sehingga dengan demikian dalil posita sebagaimana tersebut pada angka 22 gugatan penggugat, haruslah ditolak;

12. Bahwa, para Tergugat menolak dengan tegas atas dalil-dalil penggugat sepanjang mengenai permohonan *uitvoerbaarbijvoorraad*, oleh karena harus dipenuhi persyaratan: (i). Didukung alat bukti yang bernilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindendebewijskracht*); dan (ii). Kekuatan pembuktiannya harus sangat menentukan (*beslissendebewijskracht*), sehingga dengan demikian dalil-dalil gugatan penggugat sebagaimana tersebut pada angka 23, sepantasnya ditolak;

Maka berdasarkan beberapa alasan tersebut di atas, para Tergugat memohon dengan hormat, sudilah kiranya Pengadilan Negeri Kelas 1B Cianjur c/q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat, untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Cianjur cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban dari Para Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan **Replik** pada persidangan **tanggal 12 Juli 2023** yang isi pada pokoknya membantah dalil-dalil yang dikemukakan Para Tergugat dan kesemuanya berketetapan pada dalil-dalil dalam gugatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Replik dari Penggugat tersebut diatas, Para Tergugat mengajukan **Duplik** pada persidangan **tanggal 17 Juli 2023** yang isi pada pokoknya membantah dalil-dalil Penggugat dan bertetap pada dalil-dalil dalam jawaban dan eksepsinya;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan **bukti-bukti surat**, yang terdiri dari :

1. Fotokopi bukti putusan Pengadilan Agama perkara nomor 2582/Pdt.G/2022/PA Cjr tertanggal 8 November 2022 yang diajukan oleh Tergugat I, sesuai dengan aslinya diberi tanda oleh Hakim P - 1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung nomor 343/Pdt.G/2022/PTA Bdg tanggal 22 Desember 2023 yang diajukan oleh Penggugat, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P - 2;
3. Fotokopi akta permohonan Kasasi nomor 2582/Pdt.G/2022/PA Cjr yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 6 Januari 2022, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P - 3;
4. Fotokopi tanda terima memori kasasi nomor 2582/Pdt.G/2022/PA Cjr dari Penggugat pada tanggal 11 Januari 2023 yang disampaikan ke Pengadilan Agama Cianjur, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P - 4;
5. Fotokopi bukti relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori kasasi nomor 2582/Pdt.G/2023/PA Cjr dari Pengadilan Agama Cianjur pada tanggal 8 Februari 2022, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P - 5;
6. Fotokopi rekening Koran dari Bank Central Asia (BCA atas nama Yusep Setiawan pada bulan Januari 2019 ada transfer melalui Tergugat I Novi Andriani dengan jumlah seluruh sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), sesuai dengan fotokopinya dan diberi tanda P - 6;
7. Fotokopi rekening Koran dari Bank Central Asia (BCA) atas nama Yusep Setiawan pada bulan Februari 2019 ada transfer melalui Tergugat I Novi Andriani dengan jumlah seluruh sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), sesuai dengan fotokopinya dan diberi tanda P - 7;
8. Fotokopi rekening Koran dari Bank Central Asia (BCA)) atas nama Yusep Setiawan pada bulan Maret 2019 ada transfer melalui Tergugat I Novi Andriani dengan jumlah seluruh sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P - 8;
9. Fotokopi rekening Koran dari Bank Central Asia (BCA)) atas nama Yusep Setiawan pada bulan April 2019 ada transfer melalui Tergugat I Novi Andriani dengan jumlah seluruh sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P - 9;
10. Fotokopi rekening Koran dari Bank Central Asia (BCA)) atas nama Yusep Setiawan pada bulan Mei 2019 ada transfer melalui Tergugat I Novi Andriani dengan jumlah seluruh sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P - 10;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, masing-masing atas nama :

1. Saksi **DANI HAMDANI, A.Md**;
 - Bahwa saksi kenal dengan Yusep Setiawan sebagai teman dekat;
 - Bahwa saksi tidak pernah membaca surat gugatan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara mendetil tentang permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sehingga ada gugatan ke pengadilan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya bertemu dengan Penggugat saudara Yosep beberapa waktu terakhir yaitu pada bulan Juli, serta Penggugat saudara Yosep sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat, dan tinggal di rumah nya sendiri yang berada di Cibeber.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016 dan Penggugat tinggal dengan mertuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui setelah Penggugat dan Tergugat menikah, keduanya tinggal di rumah Tergugat dan mertuanya;
- Bahwa yang saksi ketahui selama Penggugat dan Tergugat menikah, keduanya tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa yang saya ketahui, Penggugat berlayar dengan kapal pesiar selama 6 (enam) dan 8 (delapan) bulan diatas kapal, dan pada tahun 2022 Penggugat beristirahat di rumah selama 2 (dua) tahun dan 5 bulan.
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya terkait hal tersebut, serta tidak ada masalah terkait pengiriman uang yang Penggugat saudara Yosep lakukan;
- Bahwa saudara Penggugat bekerja kembali sekitar pada bulan November 2021, dan yang saya ketahui bahwa Penggugat tidak melakukan pelayaran yaitu selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan.
- Bahwa yang saksi ketahui pada pokoknya gugatan yang terjadi saat ini berdasarkan keterangan Penggugat saudara Yosep yaitu, Penggugat saudara Yosep ingin mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal dekat saudara Penggugat yaitu sahabat sedari kecil, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yaitu saudara Yosep peristiwa perbuatan melawan hukum tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 April 2023;
- Bahwa berdasarkan penuturan Penggugat saudara Yosep, pada awalnya peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 25 April 2023, saat itu saksi sedang berkomunikasi dengan Penggugat saudara Yosep bahwa Penggugat saudara Yosep sangat antusias karena akan bersilaturahmi dan mengunjungi istri dan anak-anaknya beserta mertuanya karena pada saat itu dalam masa halal bi halal setelah hari raya idul fitri, setelahnya sekitar kurang lebih sesudah ashar dari Soreang sampai dengan sekitar pukul 21.00 Wib, saya masih berkomunikasi dengan Penggugat yaitu saudara Yosep untuk mengetahui sejauh mana kedua pihak menjalin silaturahmi, hanya saja pada suatu ketika Penggugat saudara Yosep

Halaman 21 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



mengatakan bahwa pada saat itu sempat terjadi adu argumen antara kedua belah pihak sampai terucap kata-kata tidak pantas yang diucapkan oleh ayah mertua yaitu Tergugat, Tergugat 2 mengatakan bahwa Penggugat saudara Yosep sudah gila, miskin sampai mengusir Penggugat saudara Yusep dengan melempar segelas air minum Aqua namun tidak mengenai Penggugat saudara Yusep sama sekali, kemudian Tergugat 2 yaitu ayah mertua Penggugat saudara Yusep sempat melayangkan beberapa pukulan hanya saja di halangi oleh istri Penggugat saudara Yusep dan ibu mertuanya tersebut.

- Bahwa maksud dan tujuan Penggugat saudara Yusep mengunjungi rumah istrinya karena rindu terhadap anak-anaknya, setelah berjumpa dengan anak-anaknya, lalu terjadilah peristiwa tidak mengenakan yang dialami oleh Penggugat saudara Yosep tersebut;
- Bahwa berdasarkan penuturan Penggugat saudara Yosep, Tergugat 2 dan Tergugat 3 pada awalnya menyambut baik kedatangan Penggugat saudara Yosep di rumah Tergugat 2 dan Tergugat 3 karena ingin bertemu dengan anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui sebab peristiwa perbuatan melawan hukum tersebut terjadi, berdasarkan penuturan yang saksi dengar dari Penggugat saudara Yosep, yaitu sebab adanya peristiwa tersebut terjadi karena ayah mertua Penggugat tiba-tiba mengatakan bahwa Penggugat saudara Yusep sudah tidak pantas lagi menjadi suami dari anaknya, kemudian Penggugat saudara Yusep menyangkal perkataan ayah mertuanya tersebut beralasan karena belum ada keputusan dari pengadilan agama bahwa saudara Yusep dan istrinya telah bercerai;
- Bahwa kemungkinan sebelum terjadi keributan tersebut terjadi karena adanya percakapan tertentu yang menyebabkan keributan terjadi, apabila tidak ada percakapan yang begitu detail/ intens diantara kedua belah pihak, mungkin keributan sampai pengusiran tersebut tidak akan terjadi tanpa sebab akibat tertentu. Dan tanggapan berdasarkan penuturan Penggugat saudara Yosep setelah mendengar pernyataan tersebut, Penggugat menanggapi pernyataan ayah mertuanya dengan santai, pada saat itu pula saudara Penggugat dalam kondisi sadar tidak di pengaruhi oleh apapun, tidak ada amarah sedikitpun, dan menerima dengan legowo kondisinya saat itu;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat peristiwa tersebut terjadi pada masa pandemi covid-19 sekitar tahun 2021 sampai 2022 karena Penggugat saudara Yusep bekerja di bidang pelayaran yang bisnisnya menyesuaikan dengan kondisi secara global, karena pada saat itu bagi bisnis pelayaran sangat rentan terhadap penyebaran virus sehingga pada



rentang tahun 2020 sampai tahun 2021 tidak ada jadwal keberangkatan baik dari pihak penerbangan maupun pihak pelayaran, karena tidak mau menerima turis dari luar negara apalagi menerima turis dari negara asia;

- Bahwa Penggugat pernah bercerita Penggugat mentransfer uang 2 (dua) Minggu sekali kepada Tergugat;
- Bahwa secara rincinya saya mengetahui Penggugat selalu men-transfer uang setiap bulan nya kepada Tergugat sebesar Rp32.000.000.00 (tiga puluh dua juta rupiah), Penggugat saudara Yosep mengirimkan uang tersebut secara berkala sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka 2 (dua) minggu sekali dalam waktu sebulan dengan rincian sebesar Rp16.000.000.00 (enam belas juta rupiah) yang di kirimkan langsung ke rekening Tergugat berdasarkan cerita dari Penggugat saudara Yosep sendiri.
- Bahwa saksi mengetahui alasan Penggugat selalu mengirimkan uang tersebut karena Penggugat saudara Yosep sudah sangat mempercayai istrinya yaitu Tergugat yang selalu mengatur uang yang didapatkan oleh Penggugat saudara Yusep, namun karena adanya pandemi covid-19 Penggugat saudara Yusep tidak bekerja kembali maka Penggugat saudara Yusep pun menganjurkan kepada istrinya Tergugat agar mengatur dan menggunakan uang dengan sebaik mungkin.
- Bahwa saksi mengetahui pada saat Penggugat masih bekerja, berdasarkan penuturan Penggugat saudara Yusep sendiri, ia telah menyediakan kendaraan beserta rumah untuk istrinya Tergugat tempati walaupun pembayaran nya tidak secara lunas.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan dari keterangan saudara Yusep, namun saya tidak mengetahui secara detail nominal rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut, karena berdasarkan keterangan Penggugat saudara Yusep sendiri apabila bukan dirinya yang membiayai Tergugat lalu siapa lagi yang akan memfasilitasi hal tersebut, namun saksi tidak mengetahui detail mengenai hal tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat saudara Yusep, uang tersebut sudah di berikan seluruhnya kepada istrinya, karena kepercayaan Penggugat terhadap Tergugat yaitu istrinya sangat besar sehingga Tergugat lebih mengetahui bagaimana uang tersebut digunakan atau dibelanjakan, hanya saja pada masa pandemi covid-19 tersebut terjadi kondisi keuangan Penggugat saudara Yusep sedang menurun, namun saat ini yang saksi ketahui kondisi keuangan Penggugat kembali perlahan membaik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak memiliki simpanan uang sedikitpun karena uang yang dihasilkannya sudah diberi seluruhnya kepada Tergugat yaitu istrinya, sehingga pada suatu saat berdasarkan penuturan Penggugat saudara Yosep sendiri, Penggugat pernah berjalan dari Cianjur sampai Cibeber karena tidak memiliki uang sepeserpun untuk biaya transportasi pulang menuju rumahnya yang berada di Cibeber;
- Bahwa berdasarkan penuturan Penggugat saudara Yosep, bahwa benar Penggugat saudara Yosep pernah memberi modal kepada Tergugat 2 dan Tergugat 3 yaitu mertuanya sebesar Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) untuk digunakan sebagai modal usaha supaya memiliki penghasilan tambahan, selanjutnya saksi tidak mengetahui hal tersebut.
- Bahwa tidak terjadi kekerasan fisik yang di terima oleh Penggugat dari Tergugat.
- Bahwa benar uang yang dikirimkan oleh Penggugat saudara Yosep digunakan untuk keperluan anak-anaknya, meskipun Tergugat pernah menolak uang tersebut.
- Bahwa saksi tidak melihat dan mengetahui hal tersebut, hanya saja saya mendengar keterangan dari Penggugat saudara Yosep secara verbal.
- Bahwa saksi tidak mengetahui detail dari gugatan yang di sampaikan oleh Penggugat terhadap Tergugat, karena saksi hanya menyampaikan beberapa keterangan yang saksi ketahui terkait Penggugat.
- Bahwa yang saya ketahui keduanya sudah tidak tinggal satu atap, namun terkait status pernikahan, mungkin keduanya masih terikat pernikahan yang sah.
- Bahwa pada tanggal 25 April 2003 saksi tidak melihat dan mengetahui kejadian antara Penggugat dan Tergugat namun saksi mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang penyerahan uang dari Penggugat kepada Tergugat saksi hanya mengetahui dari Penggugat yang bercerita kepada saksi bahwa uang diserahkan kepada Tergugat untuk di manage dengan baik oleh Tergugat;
- Penggugat menceritakan kepada saksi bahwa Tergugat meminta uang kepada Penggugat untuk merenovasi rumah;

2. Saksi **HERLAN HENDRAWAN**;

- Bahwa saksi kenal dengan Yusep Setiawan sebagai teman dekat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Novi Andriani, A.Md;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Nasrul Pani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ny. Nila Susanti;
- Bahwa Saksi mengetahui sebab diperiksa di persidangan sekarang ini karena saksi mengetahui adanya konflik yang terjadi antara Penggugat

Halaman 24 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Cjr



dengan para Tergugat, saksi pernah mengobrol dengan Penggugat karena saksi dan penggugat merupakan rekan satu profesi;

- Bahwa saksi mengetahui adanya konflik tersebut terjadi karena Penggugat menceritakan masalahnya dengan istri dan keluarganya pada sekitar 2 (dua) tahun lalu pada masa pandemik;
- Bahwa penggugat menceritakan kekecewaannya terhadap para Tergugat karena pada saat itu Penggugat bekerja di kapal pelayaran dan sudah lama tidak pulang ke rumah dan hendak pulang bertujuan untuk bersilaturahmi dan memberikan oleh-oleh untuk anak-anaknya;
- Bahwa berdasarkan cerita yang penggugat yang mengatakan bahwa Penggugat tidak diperbolehkan oleh keluarga saudari Novi Andriani untuk pulang ke rumah beralasan Penggugat tidak bekerja, karena pada saat pandemi sekitar tahun 2021 Penggugat belum kunjung bekerja sebab dari pihak perusahaan memulangkan seluruh pegawainya karena adanya pandemik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui putusan tersebut;
- Bahwa saksi hanya mengetahui status pernikahan Penggugat dengan saudari Novi Andriani sedang dalam proses perceraian karena penggugat mengatakan bahwa dirinya di gugat cerai pada saat pulang dari pelayaran;
- Bahwa saudari Novi Andriani menggugat cerai Penggugat sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan tersebut;
- Bahwa saksi belum pernah menjadi saksi di Pengadilan Agama;
- Bahwa saya Herlan mengetahui dan membenarkan adanya pengiriman uang yang dilakukan saudara Yusep kepada Novi Andriani, karena perusahaan dalam 1 (satu) bulan memberi gaji sebesar Rp32.000.000.00 (tiga puluh dua juta rupiah) yang diberikan secara berkala yaitu 2 minggu sekali sebesar Rp16.000.000.00 (enam belas juta rupiah) dan di kirimkan kepada saudari Novi Andriani dan terdapat bukti terkait pengiriman uang tersebut yang ditujukan ke rekening Novi Andriani;
- Bahwa saksi melihat bahwa karena saksi pernah satu kapal dengan Penggugat orangnya baik tidak pernah minum-minuman keras ataupun main perempuan selama di kapal;
- Bahwa saksi pernah melihat rekening pengiriman uang dari penggugat kepada Novi Andriani karena penggugat memperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut;
- Bahwa Penggugat dan saudari Novi Andriani memiliki 2 (anak) dan keduanya berjenis kelamin perempuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keduanya sudah tidak bersama, karena saudara Yusep pada saat ini sudah bekerja di kapal pelayaran menuju Amerika;
- Bahwa berdasarkan penuturan penggugat pada saat hari Raya Idul Fitri tahun 2023 Penggugat ingin mengunjungi rumah saudari Novi Andriani, penggugat mengatakan kecewa karena pada saat berkunjung Penggugat menerima cacian dan makian dari keluarga Novi Andriani, sampai Penggugat menginap di rumah saksi selama 2 (dua) hari;
- Bahwa menurut keterangan dari Penggugat sudah menanyakan dan jawaban dari Penggugat hanya mengatakan sudah;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita saja kepada saksi terkait caci maki yang diterimanya tersebut, sampai saksi menginap selama 2 (dua) malam di rumah saksi karena rumah saksi berada di daerah rumah tempat tinggal Penggugat yaitu di Cibeber, Penggugat juga bercerita akibat caci maki tersebut Penggugat Yusep sampai tidak enak makan;
- Bahwa Penggugat datang untuk mengunjungi anak-anaknya karena Apakah Penggugat pernah bercerita adanya keributan yang terjadi sebelum maupun sesudah hari Raya Idul Fitri tersebut;
- Bahwa pada saat itu Penggugat membawa oleh-oleh sepulang dari Amerika berupa coklat dan sebagainya, ternyata barang pemberian tersebut di tolak dan dikembalikan sampai baju Penggugat sudah tidak ada. Kemungkinan yang membuat Penggugat merasa sakit hati karena pada saat 2 (dua) tahun pandemi Penggugat tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan sama sekali dan Penggugat menduga uang yang dikirimkan kepada saudari Novi Andriani masih tersisa, namun pada saat ditanyakan kepada saudari Novi Andriani uang tersebut sudah habis entah kemana menurut Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar hal tersebut, dan biaya yang dihabiskan untuk pernikahan Penggugat tersebut sebesar Rp250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan pihak keluarga tidak mengeluarkan biaya sedikitpun;
- Bahwa Penggugat dan saudari Novi Andriani menikah sejak 7 tahun yang lalu.
- Bahwa saudari Novi Andriani bekerja sebagai bidan.
- Bahwa uang yang dikirimkan Penggugat merupakan uang tips dari perusahaan, karena untuk biaya hidup, biaya pulang para pegawai mendapat uang dari tips tersebut, sehingga Penggugat tidak pernah menikmati gaji pokok tersebut;
- Bahwa *agreemant* tersebut disampaikan sebelum kontrak pekerjaan yang dimana tertulis didalamnya uang gaji akan di pegang dan di kirim ke rekening pribadi atau di kirim ke rekening family. Walaupun saksi dengan

Halaman 26 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berbeda bagian akan tetapi saksi mengetahui namun tidak melihat Penggugat menandatangani *agreemant* tersebut karena hal itu menyangkut personal;

- Bahwa benar Penggugat mengirimkan uang gajinya kepada Novi Andriani melalui rekening Novi Andriani
- Bahwa saksi tidak mengetahui hal tersebut, namun uang tersebut di gunakan untuk keperluan anak dan keluarganya;
- Bahwa Penggugat dan saudari Novi Andriani tinggal di rumah orang tua saudari Novi Andriani;
- Bahwa saat itu sekitar tahun 2018 sebelum adanya pandemi;
- Bahwa saksi bertugas di bagian restoran sedangkan saksi bekerja di bagian house keeping yaitu menjaga kamar, terkait jabatan Penggugat lebih tinggi dari saksi;
- Bahwa pada saat ini saksi sudah tidak bekerja di kapal pesiar karena saksi sudah memiliki perusahaan sendiri, dan terakhir saksi bekerja di kapal pesiar pada saat terjadinya pandemi;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat memiliki harta benda berupa mobil, memberi modal berdagang kepada mertuanya namun saksi lupa terkait nominal uangnya, pernah membelikan mobil boxs Selama pernikahan berlangsung Penggugat dan saudari Novi Andriani tidak memiliki rumah dan tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa saksi mengetahui isi gugatan kurang lebih meminta ganti rugi selama Penggugat bekerja di kapal pesiar tidak memiliki apapun.
- Bahwa saksi mengetahui bukti tersebut setelah dilakukan pengiriman uang;
- Bahwa Penggugat membicarakan kekecewaannya karena sulit bertemu dengan anak-anaknya dan kecewa karena disebut sebagai orang gila oleh mertuanya;
- Bahwa tidak ada lagi uang yang di kirimkan, hanya gaji pokok sebesar Rp32.000.000.00 (tiga puluh dua juta rupiah) saja;
- Bahwa Penggugat mengatakan hal tersebut setelah pernikahan berlangsung dan uang tersebut digunakan untuk keberlangsungan pernikahan seperti menyewa gedung, dan sebagainya, saudara Yusep tidak memperlihatkan bukti terkait biaya pernikahan tersebut hanya menceritakan saja;
- Bahwa saksi hanya mengetahui gugatan yang berlangsung saat ini sedangkan gugatan di pengadilan agama saksi tidak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa saksi dengan istri menyisihkan sebagian uang dari gaji yang saksi peroleh sehingga gaji tidak habis begitu saja;

Halaman 27 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa uang tersebut untuk keperluan keluarga;
- Menurut keterangan dari Penggugat bahwa Penggugat hanya ingin bertemu dengan anak-anaknya akan tetapi susah;
- Menurut keterangan dari Penggugat bahwa mertua Penggugat perlakuan ke Penggugat bahwa Penggugat dianggap gila dan Penggugat sangat kecewa terhadap keluarga Novi Andriani;
- Menurut keterangan dari Penggugat bahwa mertua Penggugat perlakuan ke Penggugat bahwa Penggugat dianggap gila dan Penggugat sangat kecewa terhadap keluarga Novi Andriani;

3. Saksi **RIYAN TAUFIK**;

- Bahwa saksi kenal dengan Yusep Setiawan sebagai teman dekat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Novi Andriani, A.Md;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Nasrul Pani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ny. Nila Susanti;
- Bahwa saya Rian Taufik mengenal saudara Yusep yang merupakan teman kecil dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan saudara Yusep;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan Penggugat yaitu sesudah hari Raya Idul Fitri tahun 2023;
- Bahwa penggugat menceritakan selama Penggugat dengan saudari Novi Andriani, dan belakangan ini Penggugat menceritakan permasalahan keluarganya terkait kekecewaannya terhadap keluarga saudari Novi Andriani, Penggugat meminta pendapat saksi yang hendak mengajukan gugatan secara perdata karena sakit hati akibat cacik maki yang di katakan keluarga saudari Novi Andriani padahal Penggugat sudah beritikad baik dengan membawa oleh-oleh yang ditujukan untuk anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kalau dirinya di gugat cerai saudari Novi Andriani, namun sampai saat ini saksi tidak mengetahui sudah sampai mana proses gugatan perceraian tersebut, dan terkait kapan Penggugat menceritakan hal tersebut saksi lupa;
- Bahwa saksi mendengar dari saudara Yusep inti gugatan yang berlangsung saat ini menuntut ganti rugi karena Penggugat tidak mempunyai harta benda apapun hasil bekerja dari kapal pesiar, karena mengira uang yang diberikan kepada saudari Novi Andriani masih tersisa atau memiliki tabungan;
- Bahwa Penggugat pada sekarang ini berada di Amerika selama 6 (enam) bulan, dan pada saat ini Penggugat baru berada di Amerika selama 2 (dua) bulan lamanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat saja;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi bukti putusan Pengadilan Agama Cianjur nomor 2582/Pdt.G/2022/PA Cjr tertanggal 8 November 2022 yang diajukan oleh Tergugat I, sesuai dengan fotokopinya dan diberi tanda (T-I, T-II, T-III) T - 1;
2. Fotokopi putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung nomor 343/Pdt.G/2022/PTA Bdg, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda (T-I, T-II, T-III) T - 2;
3. Fotokopi relas pemberitahuan akta permohonan kasasi tertanggal 8 Februari 2022 atas putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung nomor 343/Pdt.G/2022/PTA Bdg Jo nomor 2582/Pdt.G/2022/PA Cjr, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda (T-I, T-II, T-III) T - 3;
4. Fotokopi kontra memori kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung nomor 343/Pdt.G/2022/PTA Bdg Jo nomor 2582/Pdt.G/2022/PA Cjr, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda (T-I, T-II, T-III) T - 4;
5. Fotokopi Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda (T-1, T-II, T-III) T - 5;
6. Fotokopi Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda (T-1, T-II, T-III) T - 6;
7. Fotokopi PP nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda T - 7;
8. Fotokopi kompilasi hukum Islam, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda T - 8;
9. Fotokopi putusan Pengadilan Agama Cianjur nomor 2582/Pdt.G/2022/PA Cjr, sesuai dengan aslinya diberi tanda oleh Hakim (T-I, T-II, T-III) T - 9;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan, masing-masing atas nama:

1. Saksi **TAMYID SUGILAR, S.E.;**
 - Bahwa saksi kenal dengan Yusep Setiawan;
 - Bahwa sama-sama menantu;
 - Bahwa saksi kenal dengan Novi Andriani, A.Md bahwa Novi Andriani, A.Md tersebut sebagai adik ipar saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Nasrul Pani adalah mertua;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Ny. Nila Susanti adalah mertua;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat setelah Penggugat menikah dengan Tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pekerjaannya di kapal;
- Bahwa Tergugat I tidak pernah bercerita bahwa Penggugat punya gaji;
- Bahwa alasannya karena saksi bagian daripada suami kakak kandungnya Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selama 2 (dua) tahun Penggugat tidak berlayar;
- Bahwa tahun 2020 itu pada bulan Desember Penggugat itu sudah tidak di rumah mertua lagi sudah tidak sama Tergugat I lagi sebelum Tergugat I menggugat ke Pengadilan Agama juga sudah tidak serumah lagi yang setahu saksi begitu;
- Bahwa saksi pernah mendengar setiap bulan Tergugat I ditransfer uang untuk renovasi belakang dan suami wajib menafkahi istrinya;
- Bahwa selama Penggugat bekerja pasti mengirim uang;
- Bahwa di saat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat I, saksi tidak ada di rumah;
- Bahwa Saksi hanya mendengar diceritakan sama Tergugat I;
- Bahwa Bapak dan ibu asalnya berjualan di Bandung lalu tutup dan pindah ke Cianjur;
- Bahwa Bapak pindah kerja ke Kalimantan atau pindah dagang nasi padang tidak ada jeda atau tidak ada berhenti setelah di Kalimantan tidak usaha lagi baru dia meneruskan rumah makan padang di Cianjur;
- Bahwa Penggugat memberi uang kepada orang tuanya Tergugat I bukan untuk rumah makan tapi untuk renovasi rumah;
- Bahwa untuk mobil bapak beli sendiri kan bapak juga ada usaha bersama usaha gitu kan mobil juga bukan beli tapi kredit kalau dikasi saksi tidak tahu kalau tahu Penggugat ngasih mobil istri saksi pasti cerita ke saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti T-1, T-2, T-3;
- Bahwa bukti Saksi mengetahui T-2 dan putusan bandingnya pun saksi mengetahui yaitu ditolak;
- Bahwa saksi mengetahui karena waktu itu juga saksi terlibat dalam pelaksanaan pernikahan proses pernikahan itu semuanya boking, WO bahwakan waktu itu langsung yang bersangkutan Penggugat dan Tergugat I sendiri bahkan Penggugat ngasih uang langsung ke Tergugat I atau ke mama;
- Bahwa pihak keluarga Tergugat I ikut andil untuk menambah biaya;
- Bahwa kalau rinciannya saksi tidak mengetahui cuman kalau yang dibaca di gugatan itu tidak lebih dari Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Penggugat dan Tergugat I tinggal di rumah bapak atau di rumah mertua orangtuanya Tergugat I;

Halaman 30 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dari Tergugat I bahwa Penggugat bekerja dilaut dan dalam 1 (satu) tahun itu mungkin ada 6 (enam) bulan menganggur dirumah berarti jika dia pergi bekerja baru Penggugat memberi setiap bulan jika tidak bekerja berarti tidak ada pengiriman uang;
- Bahwa yang saksi ketahui mobil sama rumah yang cicilan mobil sudah lunas;
- Bahwa yang saksi ketahui tidak ada factor dari orang tua kalau saksi jelaskan yang saksi ketahui Tergugat I itu sudah bermasalah dari tahun 2020 tapi Tergugat I menggugat ke Pengadilan Agama itu tahun 2022 nah ada selang waktu adalah hasil dari pada dijagalah dilarang oleh orang tua Tergugat I untuk tidak menggugat ke Pengadilan Agama artinya mamah dan bapak itu selama 2 (dua) tahun itu tutup ingin merukunkan mereka tetapi bagaimana lagi anaknya sudah tidak mau ya sudah dan akhirnya Tergugat I menggugat kepada Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Tergugat I bekerja di Puskesmas Ciranjang;
- Bahwa sewaktu Tergugat I bekerja anak-anaknya berama orang tua Tergugat I;
- Bahwa saksi mengetahui memang ada renovasi rumah tapi kalau dilihat dari gugatan itu kan signifikan angkanya sampai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang saksi ketahui itu kan saksi juga kan menantu saksi juga ikut partisipasi disitu cuman kan memberinya alakadarnya waktu itu saksi membantu beli pasir 1 (satu) truck, bata 1000 (seribu) bata sudah segitu saja namanya partisipasi karena beliau adalah orang tua kalau dilihat angka itu kan jauh karena melihat rumah awal sama sekali tidak signifikan perubahannya hanya layoutnya saja yang berubah;
- Bahwa saksi mengetahui rumah makan padang itu dulunya di Bandung ngontrak kalau pulang ke Cianjur ke rumah nenek karena kebetulan rumah nenek ada di Cianjur dan Tergugat II dan Tergugat III mendapat warisan maka rumah warisan tersebut diperbaiki untuk peralatan atau barang-barang rumah sudah ada dari awal hanya perbaikan tempatnya saja;
- Bahwa Waktu itu saksi berkunjung dan ada dirumah tersebut dari pagi sampai maghrib, pada waktu itu penggugat datang kerumah Tergugat I Pukul 15.00 WIB dan masuk menemui ana-anak dan Penggugat membawa anak-anak serta anaknya saksi untuk dibawa main, setelah maghrib saksi pulang, nah kejadian setelah itu saksi tidak mengetahuinya saksi mendapat informasi dari Tergugat I pada saat itu pukul 21.00 WIB Penggugat datang kembali dan mengatakan bahwa Penggugat mengajak ngobrol Tergugat I untuk mengajak pulang ke Cibeber kerumahnya



Penggugat untuk rujuk padahal saksi yang saksi ketahui posisi Tergugat I dan penggugat adalah sejak Putusan pengadilan Agama itu sudah cerai terus ada banding ditolakk dan kasasi juga yyang saksi dengar sudah ditolak juga Tergugat I tidak mau diiajak ke Cibeber karena Tergugat I berpatokan sudah cerai menurut Pengadilan Agama dan banding pada waktu itu belumada kasasi karena Tergugat I tidak mau maka Peggugat mengatakan kata-kata ancaman kalau tidak ke Cibeber lihat saja orang tuamu nah setelah ada ancaman itu maka Tergugat I bereaksi dan berteriak dan saksi mendengar ada lemparan nah setelah itu baru bapak dan mama keluar dari kamar untuk menemui mereka dan disitu juga terjadi perselisihan kata-kata sehingga menyinggung Peggugat dan bapak mengatakan mobil, rumah kalau tidak ada saya ini tidak akan ada dan Peggugat tersinggung dengan kata-kata seperti itu;

- Bahwa tentang koper itu saksi tidak mengetahui kana tetapi saksi akan menjelaskan bahwa penggugat pulang dari kerja datang ke rumah itu ada jeda waktu 1 (satu) minggu nah koper itu tidak dibawa ke rumah tapi ditiptkan ke rumah uwa atau ke rumah kakaknya mama nah saudara kan langsung menelepon ke Tergugat I suruh ambil otomatis Tergugat I tersinggung kenapa ditiptin ke saudara kalau mau mah buat anak sudah saja ke rumah, jadi sewaktu Peggugat datang ke rumah Tergugat I bahwa Peggugat tidak membawa koper tersebut;
- Bahwa untuk merukunkan antara Peggugat dan Tergugat I ada itu kejadian bukan hanya pada tahun 2020 saja tahun 2022 ada sebelum taun 2020 ada pertengkaran saksi pada waktu itu ikut bermusyawarah dan kebetulan pada waktu itu damai untuk tahun 2020 tidak bisa didamaikan;

2. Saksi HILDA DESI JUNIANDI;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Yusep Setiawan;
- Bahwa saksi kenal dengan Novi Andriani, A.Md;
- Bahwa saksi kenal dengan Nasrul Pani adalah orang tua Novi Andriani, A.Md;
- Bahwa saksi kenal dengan Ny. Nila Susanti adalah orang tua Novi Andriani, A.Md;
- Bahwa saksi mengetahui Peggugat dan Tergugat I menikah pada tahun 2016 dan mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi pernah membaca surat gugatan yang diajukan Peggugat ke pengadilan tersebut tetapi hanya sekilas;
- Bahwa Saksi mengetahui isi gugatannya yaitu tentang biaya pernikahan harus dikembalikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I tidak pernah menceritakan keluarganya atau mengenai biaya pernikahannya;
- Bahwa Untuk soal renovasi rumah saksi mengetahui akan tetapi lupa;
- Bahwa menurut keterangan dari Tergugat I bahwa penggugat bekerja di pelayaran;
- Bahwa Tergugat I bekerja sebagai Bidan;
- Bahwa Penggugat berlayar biasanya 6 (enam) bulan;
- Bahwa Penggugat pulang selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat I tinggal dengan orang tua Tergugat I;
- Bahwa biaya renovasi rumah yang saksi ketahui dari Tergugat I, Rumah tersebut adalah rumah ibunya Tergugat I;
- Bahwa Rumah ibunya Tergugat I direnovasi hanya dipindahkan jendelanya saja selain itu sama saja dengan yang dulu;
- Bahwa Orang tua Tergugat I tinggal di daerah Margaluyu;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa saksi sering menginap di rumahnya Tergugat I karena Tergugat I tidak ada temannya jadi pas pindah ke Cianjur orang tua Tergugat I sempat pindah ke Kalimantan dan pindah ke Cianjur jadi sekarang ini orang tuanya Tergugat I tinggal di Cianjur;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa orang tua Tergugat I usaha dalam bidang rumah makan padang dan Bapak usaha dari dulu waktu di Bandung usaha rumah makan padang;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat melakukan pengancaman kepada bapaknya Tergugat I bahwa Tergugat menceritakan kepada saksi;
- Bahwa Saksi sering ke rumahnya Tergugat I dan sering melihat anaknya karena anaknya sangat dekat dengan saksi dan saksi mengasuh anaknya tersebut dari semenjak bayi dan saksi menanyakan kepada Tergugat I bahwa ayahnya datang kesini tidak, jawab Tergugat I bahwa penggugat dari semenjak lebaran tidak datang kerumah setelah beberapa hari dari lebaran penggugat datang kerumah Tergugat I dan Penggugat mengajak Tergugat I untuk rujuk tetapi Tergugat I tidak mau rujuk dari situlah Penggugat mengancam Tergugat I dan dari sanalah pertengkaran terjadi;
- Bahwa Penggugat mengajak rujuk kepada Tergugat I dan perkara tersebut sudah banding;
- Bahwa Tergugat I tidak mau karena sedang proses perceraian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan Tergugat I tidak pernah bercerita;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa Penggugat sering memberikan nafkah untuk anaknya;
- Bahwa Saksi mengetahui hanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 33 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dari foto yang dikirimkan Tergugat I lewat whatsapp
- Bahwa tujuan Tergugat I mengirimkan foto putusan kepada saksi karena saksi sebagai saksi sewaktu di Pengadilan Agama;
- Bahwa Foto putusan banding dikirim oleh Tergugat I sesuai tanggal keluarnya banding;
- Bahwa Saksi mengetahui di hari pertengkaran tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait antara Tergugat I dengan Penggugat waktu terjadi di Pengadilan Agama;
- Bahwa Saksi sebagai saksi di Pengadilan Agama tersebut;
- Bahwa setelah diputus, Penggugat melakukan upaya hukum;
- Bahwa untuk perkara banding sudah diputus;
- Bahwa Saksi pertama kenal dengan Tergugat mengetahuinya sudah menikah;
- Bahwa Saksi datang kerumahnya Tergugat I hanya melihat anaknya saja;
- Bahwa Penggugat pernah datang ke rumah Tergugat I dan Penggugat hanya mengatakan bertengkar dengan Tergugat I;
- Bahwa Setelah adanya putusan terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa Saksi pernah mengobrol dengan Penggugat dan Penggugat mengatakan kepada saksi bahwa Penggugat ingin rujuk dengan Tergugat I;
- Bahwa Penggugat mengancam kepada Tergugat I dan ancaman tersebut ditujukan kepada orang tuanya "mau ngabisin" orang tuanya;

Menimbang, bahwa untuk menanggapi bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, Penggugat dan Tergugat mengajukan **Kesimpulan** secara e-court pada hari **Senin, tanggal 16 Oktober 2023**;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat di samping mengajukan jawaban atas pokok perkara, telah pula mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan atas pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut;



DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Eksepsi dari Para Tergugat pada pokoknya adalah mohon agar Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, dengan dalil dan alasan yang telah dikemukakan dalam masing-masing Surat Jawaban Para Tergugat di atas;

Menimbang, bahwa tentang Eksepsi Kompetensi Absolut dari Para Tergugat, sebelumnya telah diputus oleh Majelis pada tanggal 24 Juli 2023 dengan amar:

1. Menolak eksepsi Para Tergugat tentang Kompetensi Absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Cianjur berwenang untuk mengadili perkara Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Cjr;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang Eksepsi lainnya akan diperiksa dan dipertimbangkan sebagai berikut:

Eksepsi tentang gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mendalilkan bahwa setelah membaca dan mencermati posita-posita Gugatan Penggugat tersebut di atas, ternyata dalam Gugatan Penggugat telah mencampur adukan adanya peristiwa hukum yang telah diputus oleh Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor : 2582/Pdt. G/2022/PA.Cjr jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor : 343/Pdt.G/2022/PTA Bdg, yang kemudian ditambah dengan adanya dali-dalil posita pada angka 13 dan 15;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Tergugat menyatakan bahwa menurut hukum Gugatan Ganti Rugi atas Perbuatan Melawan Hukum, berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai Kesalahan Hakim Dalam Melaksanakan Fungsi Peradilan, dianggap tidak mempunyai dasar hukum penegasan tentang ini. Dari segi pendekatan ilmu hukum, pada dasarnya ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dapat diterapkan kepada hakim yang salah dalam melaksanakan tugas bidang peradilan, terlebih Gugatan perkara *a quo*, dilatar belakangi adanya gugatan perceraian sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor : 2582/Pdt. G/2022/PA.Cjr jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor : 343/Pdt.G/2022/PTA Bdg, atas putusan tersebut, Penggugat selanjutnya, melakukan upaya hukum yang kemudian berdasarkan Akta Permohonan Kasasi tertanggal 08 Februari 2022 yang diajukan Penggugat, kini dalam proses upaya hukum Kasasi;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang dilakukan oleh Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan tanggapan dalam Repliknya, pada pokoknya terhadap Eksepsi gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang menyatakan bahwa dalam point angka 9 telah jelas sekali apa yang



dikatakan oleh Para Tergugat tentang posita maupun petitum telah menguraikan adanya peristiwa hukum didasarkan adanya perkawinan adalah alasan yang terlalu berlebihan dan serta tidak mendasar dan haruslah ditolak, karena Surat Gugatan Penggugat yang diajukan dalam perkara ini telah jelas adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat sebagaimana dalam posita maupun petitumnya. dengan adanya Putusan Pengadilan Agama Cianjur No.2582/PdtG/ 2022/PA.Cjr. Jo. Putusan Pengadilan Agama Bandung No.342/PdtG/2022/PTA.Bdg. serta Penggugat melakukan upaya Hukum Kasasi adalah Perkara yang berbeda yaitu tentang Perkara Perkawinan dan itu tidak bisa dicampur adukan dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat kepada Para Tergugat, di Pengadilan Negeri Cianjur telah jelas-jelas peristiwa hukumnya berbeda yaitu dimana Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalam Pasal 1365 KUH Perdata, selama ini kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan saksama eksepsi yang diajukan oleh Tergugat serta tanggapan yang dikemukakan oleh Penggugat terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya untuk menilai apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan kejelasan mengenai apakah Para Tergugat dirugikan atas perbuatan Para Tergugat?, eksepsi mana telah masuk dalam materi pokok perkara yang nantinya harus dibuktikan oleh Penggugat maupun Para Tergugat dalam acara pembuktian di persidangan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Eksepsi yang dikemukakan oleh Para Tergugat adalah tidak beralasan dan oleh karenanya harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan menganalisa gugatan Penggugat, maka yang menjadi esensi dari gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016 pihak Penggugat telah menanggung biaya perkawinan selama ini dan telah menghabiskan dana sebesar Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang semuanya ditanggung oleh Penggugat, sedangkan pihak Para Tergugat tidak sama sekali mengeluarkan biaya pernikahan tersebut dan demi kebaikan bersama Penggugat lebih banyak mengalah dan demi menikah dengan Tergugat I, sebelum menikah dengan Tergugat I, pihak Penggugat telah cukup lama mengumpulkan sebagian uang dari hasil Penggugat bekerja di Kapal Pesiar di Amerika selama ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan karena Tergugat I masih tinggal di rumah Tergugat II dan Tergugat, maka hasil dari kerja Penggugat, pihak orang Tua dari Tergugat I diberikan modal untuk usaha membuka Warung Nasi Padang dan Rumah milik Tergugat II dan Tergugat III diperbaiki dan direnovasi Rumah tersebut dengan dibiayai sepenuhnya oleh Penggugat dari hasil Penggugat bekerja di Kapal Pesiar. Selanjutnya selama 3 tahun Penggugat mengirimkan uang untuk keperluan hidup kepada Tergugat I dan selama ini juga Penggugat tidak pernah bertanya dipakai apa saja uang tersebut dengan harapan Tergugat I bisa menyalurkan dan mempunyai uang untuk disimpan dan ternyata Tergugat I adalah orang suka berfoya-foya dan menghamburkan hasil pengiriman dari Penggugat dan secara diam-diam Tergugat I sering sekali dimintakan uang oleh Tergugat II dan Tergugat III sehingga membuat Penggugat sering bertanya-tanya selama 3 tahun hasil kiriman dari Penggugat bekerja di Kapal Pesiar dengan begitu cepat dan habis serta semua hal tersebut membuat Penggugat semakin tidak mengerti dengan sikap dari Tergugat I yang mencari alasan-alasan dan curiga dari masalah Gaji Penggugat yang dapatnya kabar tersebut dari orang lain, sedangkan faktanya selama menikah Penggugat terbuka dalam masalah keuangan dan sebaliknya Tergugat I yang tidak pernah terbuka menyampaikan kiriman gaji Penggugat selama 3 tahun digunakan untuk apa saja selama menikah dengan Penggugat dan Tergugat I adalah orang yang selalu tertutup kepada Penggugat masalah keuangan selama menikah ;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat mendalilkan pula sesungguhnya sesuai dengan apa yang diucapkan Penggugat pada saat sebelum pernikahan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, untuk melaksanakan resepsi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat I tersebut, Penggugat akan menanggung biaya-biaya pernikahan, ketika itu berbicara pada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dan Penggugat mengatakan : "Mau bertanggungjawab, menanggung biaya nikah semua, Mamah (Tergugat III), dan Bapak (Tergugat II) tinggal terima tamu saja", sehingga Para Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 2 sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada angka 6, angka 7, angka 8 dan angka 9, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Secara normatif, hukum di Indonesia, khususnya mengenai hak nafkah bagi istri dan anak, baik dalam masa perkawinan maupun setelah perceraian, dapat dikatakan sudah cukup melindungi kepentingan perempuan. Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa: "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan



segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya". Ini berarti bahwa suami berkewajiban penuh memberikan nafkah bagi keluarganya (anak dan istri);

- 2) Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan berlaku meskipun perkawinan tersebut telah putus. Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa Bapak yang menjadi penanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh seorang anak apabila terjadi perceraian, dan bilamana bapak tersebut tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, barulah Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu dari anak ikut memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan tersebut;
- 3) Pasal 105 KHI mengatur bahwa dalam hal terjadi perceraian, maka biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah. Dalam Pasal 149 KHI, apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Pasal 156 KHI juga mengatur bahwa salah satu akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Adapun, pendapat Penggugat sebagaimana dalam gugatannya, yang telah menuduh Tergugat I dalam dalil-gugatan yang pada pokoknya: ".....ternyata Tergugat I adalah orang suka berpoya-poya dan menghamburkan hasil pengiriman dari Penggugat dan secara diam-diam Tergugat I sering dimintakan uang oleh Tergugat II dan Tergugat III.....dst", dalil-dalil yang demikian itu adalah dalil yang mengada-ada dan tendensius;

Menimbang, bahwa dari apa yang terurai diatas, maka yang menjadi pokok sengketa/persoalan yang harus dibuktikan Penggugat adalah:

1. Apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum?.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* telah disangkal oleh Tergugat, maka menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-10 dan (3) tiga orang saksi yang bernama Dani Hamdani, A.Md., Saksi Herlan Hendrawan, dan Saksi Riyan Taufik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(T-I, T-II, T-III) T - 1 sampai dengan (T-I, T-II, T-III) T - 9 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Tamyid Sugilar, S.E, dan saksi Hilda Desi Juniandi;

Menimbang, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kualitas surat bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1888 KUH Perdata sudah memberikan pengaturan mengenai salinan/fotokopi dari sebuah surat/dokumen, yaitu: *"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya"*. Dalam praktik, Mahkamah Agung juga telah memberikan penegasan atas bukti berupa fotokopi dari surat/dokumen, dengan kaidah hukum sebagai berikut: *"Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti."* (Putusan MA No.: 3609 K/Pdt/1985). Sesuai dengan pendapat dari Mahkamah Agung dalam Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985 tersebut, maka fotokopi dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara Perdata. Jadi, dalam hal tidak dapat ditunjukkannya dokumen asli dari fotokopi surat-surat, Saksi sebagai salah satu alat bukti dapat berfungsi untuk memberikan keterangan kepada Hakim, bahwa benar pernah dibuat surat-surat oleh para pihak yang namanya tercantum dalam fotokopi surat-surat. Argumentasi mengenai hal tersebut juga telah ditegaskan oleh Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut: *"Fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)"*. Namun demikian, dalam praktik, ketentuan mengenai pembuktian dalam perkara perdata tersebut dapat berkembang dan bermanuver. Misalnya dalam hal keberadaan fotokopi dari perjanjian bawah tangan ini ternyata diakui dan tidak disangkal oleh pihak lawan, tentunya hal ini dapat dikualifisir sebagai pengakuan di muka Hakim, yang merupakan bukti yang sempurna (vide Pasal 176 HIR), atau apakah ada persangkaan (kesimpulan) yang ditarik oleh Hakim (vide Pasal 173 HIR) dari bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok persoalan yang kedua Apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum?;



Menimbang, bahwa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) eks. Pasal 1365 KUHPerdata, yang bunyinya : “*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan kepada orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut*”;

Menimbang, bahwa dari uraian Pasal 1365 KUH Perdata tersebut, perbuatan melawan hukum mempunyai 4 (empat) elemen/unsur, yaitu :

1. *Adanya perbuatan*;
2. *Perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum*;
3. *Menimbulkan kerugian*;
4. *Adanya kesalahan*;

Keempat elemen/unsur tersebut selanjutnya dalam perkembangannya dilengkapi oleh Yurisprudensi sehingga muncul elemen/unsur ke-5 : “*Adanya kausalitet antara unsur nomor 3 dan nomor 4*”, dan elemen/unsur ke-6 : “*Schutz norm atau norm bestemmingleer*”;

Menimbang, bahwa pengertian “*bertentangan dengan hukum*” sebagaimana yang dianut dalam Yurisprudensi Hooze Raad sejak tahun 1919 (*Arrest Leiden baum Cohen*) tanggal 31 Januari 1919 dan yang sudah menjadi Yurisprudensi tetap serta menjadi pula doktrin Ilmu Hukum di Indonesia, dimana pengertian “*bertentangan dengan hukum*” itu diartikan secara luas yang meliputi 4 (empat) macam kategori perbuatan, yakni:

1. *Bertentangan dengan kewajiban hukumnya si pelaku sendiri menurut undang-undang*;
2. *Bertentangan atau melanggar hak subyektif orang lain menurut undang-undang*;
3. *Bertentangan dengan tata susila yang baik (Goede zeden)*;
4. *Bertentangan dengan azas kepatutan, dan kecerdasan (Zorgvuldigheid) dalam masyarakat*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Putusan Pengadilan Agama Cianjur No.2582/PdtG/2022/PA.Cjr., bukti surat P-2 Putusan Pengadilan Agama Bandung No.342/PdtG/2022/PTA.Bdg. diketahui bahwa Tergugat I pernah mengajukan cerai kepada Penggugat namun terhadap perkara tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dimana saling bersesuaian, diketahui bahwa Tergugat I dan Penggugat telah menikah pada tanggal 31 Agustus 2016 di Kabupaten Cianjur dan telah dikaruniai 2 orang anak perempuan, yang pertama bernama Aletta Myshaera Setiawan berusia sekarang 5 (lima) tahun dan yang kedua bernama Bria Masheladeeva Setiawan yang sekarang berusia 2 (dua) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat I berlangsung sejak tahun 2016 sampai tahun 2019, adapun biaya pernikahan Penggugat dan Tergugat I ditanggung seluruhnya oleh Penggugat, dan hal tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu orang Tua dari Tergugat I diberikan modal untuk usaha membuka warung nasi padang dan rumah milik Tergugat II dan Tergugat III diperbaiki dan direnovasi dengan dibiayai sepenuhnya oleh Penggugat dari hasil Penggugat bekerja di Kapal Pesiar. Selanjutnya selama 3 tahun Penggugat mengirimkan uang untuk keperluan hidup Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa: *"Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya"*. Sehingga terkait dengan hak nafkah bagi istri dan anak, baik dalam masa perkawinan maupun setelah perceraian, adalah menjadi tanggung jawab Penggugat sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas tidak ditemukan adanya perjanjian terkait dengan biaya yang akan dikeluarkan untuk pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat I, Majelis Hakim menilai bahwa dengan telah berlangsungnya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat I, Penggugat telah bersedia untuk membiayai pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa adapun terkait dengan biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat setiap bulannya kepada Tergugat I, berdasarkan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa sudah menjadi kewajiban seorang suami untuk menafkahi isteri dan anak-anaknya, dengan demikian tidak ditemukan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa adapun terkait dengan biaya renovasi rumah dan modal untuk usaha warung makan milik Tergugat II dan Tergugat III, Majelis Hakim menilai oleh karena Tergugat I dan anak-anaknya tinggal bersama dengan Tergugat I dan Tergugat II, maka sudah sewajarnya jika Penggugat memfasilitasi agar rumah tersebut layak dihuni, dengan demikian perbuatan Para Tergugat tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis pertimbangkan dalam membahas pokok persoalan diatas, dimana perbuatan Para Tergugat tidak termasuk ke dalam unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara diatas, sehingga Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, dengan demikian terhadap pokok gugatan Penggugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat ditolak, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Penggugat maupun Tergugat serta tidak perlu lagi mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 oleh kami, Muhamad Iman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Yuniati, S.H., M.H. Noema Dia Anggraini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Cjr tanggal 17 Mei 2023, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, Muhamad Iman, S.H., Erli Yansah., S.H., Dian Yuniati, S.H., M.H., dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Siti Farida, S.H. Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat secara *Elektronik*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Yuniati, S.H., M.H.

Muhamad Iman, S.H.

Noema Dia Anggraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Farida, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00;
Biaya ATK Perkara	Rp100.000,00;
Biaya Panggilan	Rp300.000,00;
Biaya Panggilan PNB	Rp 40.000,00;
Biaya pemeriksaan setempat	Rp - ;
Biaya PNB Pemeriksaan setempat	Rp - ;
Redaksi	Rp. 10.000,00;
Materai	<u>Rp. 10.000,00;</u>
Jumlah	Rp490.000,00;

(empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah);